

Pengelolaan Jasa di *Seven Dream Syariah Hotel Jember*

Moh. Asra^{1*}, Nanda Hidayan Sono², Hayatun Nufus³

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 01 April 2023

Revisi 27 April 2023

Disetujui 04 Mei 2023

Publish 30 Juli 2023

Keywords: *Services and Ijara*

*** Corresponding author**

e-mail:

mohammadasra64@gmail.com

nandahidayan@gmail.com

ABSTRACT

Seven Dream Syariah Hotel Jember is the only lodging business that includes a sharia label on its business. No wonder because sharia-based businesses are always wet every year. That way, in doing business that includes a sharia label on its business, it must follow the rules that apply in government regulations to Islamic sharia regulations. With regard to Islamic law to avoid things being violated, the researcher focuses on service transactions in the sharia-based lodging business that has been practiced by Seven Dream Syariah Hotel Jember. Discussion in this study 1. How is the service transaction in sharia-based accommodation at Seven Dream Syariah Hotel Jember? 2. How is the transaction of services in sharia-based lodging at the Seven Dream Syariah Hotel Jember from the perspective of Islamic economic law? To answer the research focus, this research uses qualitative methods. The type of research used is field research. The data collected by researchers includes primary and secondary data. While the data sources obtained by observation, interviews and documentation. Then the data was analyzed descriptively through data reduction, display and verification. Based on the results of the study, it can be seen that service transactions in sharia-based lodging from the perspective of Islamic economic law at the Seven Dream Syariah Hotel Jember, namely: first there are 'aqidain, mu'jir and musta'jir who have reached puberty. The object of this transaction is the rental of guest rooms, meeting rooms and laundry services. In the fare there is no tabaduli form which is due to a lack of information which results in ambiguity. This transaction practice is fine if the musta'jir does not object to paying the rental rate. Conversely, if the mu'jir does not provide complete information and objections, then the law is invalid.

Page: 97 – 109

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: *Seven Dream Syariah Hotel Jember merupakan bisnis penginapan satu-satunya penginapan yang mencantumkan label syariah pada usahanya. Tak heran karena bisnis berbasis syariah selalu basah disetiap tahunnya. Dengan begitu dalam melakukan bisnis yang mencantumkan label syariah pada bisnisnya haruslah mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam peraturan pemerintah hingga peraturan syariat Islam. Berkenaan dengan syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilanggar, maka peneliti berfokus pada transaksi jasa dalam bisnis penginapan berbasis syariah yang telah di praktikkan oleh Seven Dream Syariah Hotel Jember. Pembahasan dalam penelitian ini 1. Bagaimanakah transaksi jasa dalam penginapan berbasis syariah di Seven Dream Syariah Hotel Jember?. 2. Bagaimanakah transaksi jasa dalam penginapan berbasis syariah di Seven Dream Syariah Hotel Jember perspektif hukum ekonomi Islam?. Untuk menjawab fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui, reduksi data, display dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa transaksi jasa dalam penginapan berbasis syariah perspektif hukum ekonomi Islam di Seven Dream Syariah Hotel Jember yakni: pertama adanya 'aqidain, mu'jir dan musta'jir telah baligh. Objek dari transaksi ini yaitu sewa kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa laundry. Dalam pentarifan tidak adanya wujudul tabaduli yang di karenakan kurangnya informasi yang mengakibatkan ketidakjelasan. Praktik transaksi ini sah-sah saja apabila musta'jir tidak keberatan untuk membayar tarif sewa tersebut. Sebaliknya jika mu'jir tidak memberikan informasi lengkap dan keberatan maka hukumnya tidak sah.*

Kata Kunci: Jasa dan Ijarah

PENDAHULUAN

Diketahui atau tidak, saat ini ekonomi Islam merupakan bagian penting dari ekonomi global. Ekonomi Islam dari waktu ke waktu selalu berkembang dengan pesat dan dinamis serta menjadi salah satu pemain utama dalam keuangan global. Di Indonesia penerapan ekonomi Islam lebih dikenal dengan ekonomi syariah (Abdul Sami' Al-Mishri, 2006). Namun meski suatu lembaga usaha sudah mencantumkan nama syariah, masih banyak dalam transaksinya belum memenuhi kriteria syariat Islam, yang sudah diketahui bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat (perilaku ekonomi manusia) yang perilakunya diatur berdasarkan aturan syariat Islam (Nur Rianto Al Arif. Lubis, 2015)

Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan oleh orang lain, dan pada waktu yang sama seseorang juga memiliki kewajiban terhadap orang lain. Hubungan dengan hak kewajiban diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum agar dapat terhindar dari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan (Ahmad Azhar Basyir, 2004) Aturan-aturan tersebut bertujuan menjaga hak-hak manusia, untuk merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan segala bentuk kemudharatan yang akan muncul atau akan menimpa mereka.

Dalam ajaran Islam, fiqh muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi, secara terperinci, fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam (Andri Soemitra, 2019) ditetapkan peraturan tersebut agar terwujud rasa aman, keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan. Hal ini tidak meghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga haknya dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalainkan haknya (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2014). Sedangkan muamalah adalah proses interaksi dengan pertukaran barang atau jasa (saling menukar manfaatnya), yang saat ini bidang muamalah sangat cepat mengalami perkembangan. Dalam hal ini yang dimaksud kegiatan ekonomi yaitu tukar menukar harta atau jasa sudah sangat lazim.

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi berbasis syariah yang telah meningkat secara signifikan, diantaranya adalah makanan atau kuliner, lembaga keuangan, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan dan juga pariwisata. Diantara tujuh sektor tersebut yang mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan dalam produk lifestyle adalah pariwisata halal, yang mana hotel syariah merupakan cakupan dari pariwisata halal atau syariah.

Adapun daya tarik hotel syariah ini dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan. Sesuai data yang ditemukan, bahwa hotel syariah terus mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu; per Mei 2018 ada sekitar 730 hotel syariah di Indonesia (2019) Tahun 2016 pengunjung Timur Tengah yang datang ke hotel syariah di Indonesia tercatat sebanyak 162.000 sampai 170.000 jiwa, sedangkan tahun 2017 meningkat hingga 220.000 jiwa (Nurjamal, 2019)

Hotel syariah merupakan penginapan yang dalam proses penyelenggaraannya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah dan menjadi kriteria mutlak bagi usaha hotel berbasis syariah yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Adapun aturan-aturan usaha dalam hotel syariah yaitu, pertama; Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain. Kedua; Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. Ketiga; Tidak ada kezaliman, kumudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Keempat; Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Kelima; Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan (Riyanto Sofyan, 2011 dan Erni Yulisa, 2018)

Aturan-aturan tersebut merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan terlaksananya penginapan syariah di Indonesia. Sedangkan pemberian label hotel syariah diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Usaha Hotel Syariah. Peraturan tersebut atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Dewan Syariah Nasional. Dalam lampiran peraturan

tersebut telah diuraikan beberapa kriteria yang dijadikan pedoman untuk memberikan label Syariah. Namun, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun setelah berlakunya peraturan tersebut dilakukan pencabutan berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Pariwisata RI No 11 Tahun 2016, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini dan kementrian pariwisata tengah dalam proses merumuskan peraturan baru.

Dari hasil wawancara dengan koordinator hotel Ummie Fathiya ditemukan data, bahwa Seven Dream Syariah Hotel merupakan jenis usaha akomodasi yang bergerak dibidang jasa sejak 2010. Pada awal berdirinya hotel ini bernama Seven Dream Residence, dirasa selama menjalani bisnis sudah melakukan syariat Islam di tahun 2017 hotel ini memutuskan bertransformasi dengan nama Seven Dream Syariah Hotel sekaligus menjadi satu-satunya hotel yang memiliki label Syariah di Jember. Perubahan lebel tersebut menjadi peluang besar kepada hotel untuk lebih mudah dalam pemasaran.

Seven Dream Syariah Hotel adalah tempat penginapan atau bermalam yang menerima segala tamu muslim maupun non muslim, karena pada dasarnya hotel syariah boleh digunakan oleh segala pemeluk agama. Akses lokasi hotel ini mudah dijangkau, karena letaknya berada di lokasi yang startegis, tepatnya di Jalan Riau no. 02 Sumpersari Jember, lokasinya tidak jauh dari perkantoran, pembelanjaan, alun-alun, stasiun maupun kampus ternama di Jember yang menambah nilai tersendiri bagi Seven Dream Syariah Hotel.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhasil ditelusuri oleh peneliti yang membahas tentang usaha atau bisnis penginapan dalam layanan berbasis syariah, untuk menemukan konten dalam penelitian ini. *Pertama*, Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Hotel Namira Karya ilmiah ini berupa laporan hasil penelitian berbentuk Tesis yang ditulis oleh Ubaid Aisyul Hana, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun Lulusan 2018. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implementasi prinsip syariah yang telah dilakukan di hotel Namira Syariah Surabaya (Ubaid Aisyul Hana, 2018). Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya tentang transaksi penginapan dalam pelayan hotel berbasis syariah perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan peneliti sebelumnya membahas dari segi konsep dan implementasi perspektif ekonomi syariah.

Kedua, Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat) Karya ilmiah ini berupa laporan hasil penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis A. Zamakhsyari Baharuddin (Dosen tetap Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene Sulawesi Barat, Email: ansamad90@gmail.com) dan Fahadil Amin Al Hasan (Anggota Peneliti di Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Indonesia Jakarta, Email: fahadil.amin@ui.ac.id). Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bisnis berbasis syariah di Indonesia khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, salah satu tujuan wisata halal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan jumlah hotel di Lombok sudah cukup banyak, meski masih dalam klarifikasi hotel syariah kategori rendah dan tidak sampai pada jenis hotel syariah moderat. Adanya stagnasi jumlah pengusaha perhotelan yang mendaftarkan hotelnya untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI disebabkan masih banyak pengusaha yang takut pengunjung mereka akan hilang manakala telah mengurus legalitas sertifikasi halal tersebut (A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasa,). Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya dari segi objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang segala bisnis, termasuk dalam taransaksinya pada suatu penginapan yang berbasis syariah perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan peneliti sebelumnya membahas dari segi ekonomi syariahnya.

Ketiga, Karya ilmiah ini berupa laporan hasil penelitian berbentuk jurnal yang di tulis oleh Widyarini Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2013. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hotel syariah yang berada di Yogyakarta telah terbebas dari tindakan haram, namun hotel syariah yang ada di Yogyakarta belum secara lengkap menerapkan kesyariahan secara utuh (Widyarini).

Dari sekian rentetan permasalahan yang ditemukan di lapangan tempat penelitian ini dilakukan, maka penelitian ini akan mengangkat transaksi jasa dengan tema “ Transaksi jasa penginapan di Seven Dream Syariah Hotel Jember, dengan rumusan : 1) Bagaimanakah transaksi jasa dalam bisnis penginapan berbasis syariah di Seven Dream Syariah Hotel Jember? 2) Bagaimanakah transaksi jasa dalam bisnis penginapan berbasis syariah di Seven Dream Syariah Hotel Jember perspektif hukum ekonomi Islam?

KAJIAN TEORI

Dalam ilmu ekonomi bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ekonomi Islam memiliki dasar sebagai ekonomi rabbani dan ekonomi insani. Disebut ekonomi rabbani, karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah. Disebut ekonomi insani, karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemasalahatan manusia. Oleh karena itu, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang mesti terimplementasikan dalam berbisnis, yaitu prinsip saling mengganti (*Wujudul tabaduli*), prinsip keadilan (*Wujudul taaduli*), adanya saling rela (*Wujudul taradli*), tidak ada *gharar* (*Adamul Ghurur*), tidak ada spekulasi (*Adamul Maysir*), tidak ada *riba* (*Adamul riba*) (Veitzal Rizal, 2013)

Dalam bisnis perhotelan tidak lepas dari penyediaan fasilitas jasa yang disediakan oleh pihak hotel. Menurut Tjiptono jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Setiap perusahaan atau badan yang bergerak di bidang jasa akan mengandalkan pelayanan untuk mencapai ketiga poin tersebut (Tjiptono, Fandy, 2008). Menurut Lovelock jasa dideskripsikan sebagai proses daripada produk, dimana suatu proses melibatkan input dan mentransformasikannya sebagai output. Dua kategori yang diproses oleh jasa adalah orang dan obyek. Jasa menurut Berry yang dikutip oleh Zeithaml dan Bitner yaitu menurutnya jasa dianggap sebagai tindakan proses dan tampilan. Jasa tidak hanya dihasilkan oleh perusahaan jasa saja tetapi merupakan hal integral yang ditawarkan juga oleh perusahaan manufaktur. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, jasa ialah sesuatu yang tidak terwujud dimana tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Dalam produksinya, jasa bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik (Andrian Sudarsono, 2016)

Penelitian yang dilakukan ini mirip dengan konstruk akad ijarah (sewa-menyewa) yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, *mu'jir* dengan *musta'jir* atau anatra *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan manfaat dan upah, baik barang ataupun jasa. Dalam perilaku bisnis perhotelan ini tidak berbeda dengan unsur-unsur dalam akad ijarah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari dua hal, yaitu berinteraksi kepada Tuhan dan berinteraksi antar umat manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup seorang diri. Sejak lahir hingga wafatpun masih membutuhkan bantuan antar sesama penduduk disekitar. Selain ibadah kepada Allah kita juga melakukan kegiatan sosial untuk mengisi dan memnuhi kehidupan yang terus berjalan seperti halnya muamalah. Kegiatan

muamalah sangat bermacam-macam, diantara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang dan lainnya. Salah satunya yaitu *ijarah*.

Menurut Hanafi *ijarah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/ penukar manfaat. Menurut Syafi'iyah yaitu transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan bayaran atau imbalan tertentu. Dan menurut Maliki dan Hanbali yaitu kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan bayaran atau imbalan tertentu. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, *ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Dengan demikian dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Tidak boleh mengontrakkan padang rumput untuk mengambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak diperbolehkan mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Tidak boleh menyewakan sungai, sumur atau mata air yang diambil airnya dan juga tidak boleh menyewa uang dirham dan dinar.

Menurut ensiklopedia fiqih muamalah *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu tertentu. Atau suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. *Ijarah* dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017 mengemukakan *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau anatra musta'jir dengan a'jir untuk mempertukarkan manfaat dan upah, baik barang ataupun jasa. (Andri Soemitra, 2019).

Jika melihat pengertian di atas, akad *ijarah* yaitu merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa yang pemindahan hak atas barang atau manfaat (jasa) yang tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan suatu benda yang dimanfaatkan dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*) sesuai dengan barang yang dimanfaatkan.

METODE

Penelitian ini fokus untuk mengkaji permasalahan pada aktivitas ekonomi, yaitu pada persoalan mengelola bisnis dalam kajian Ekonomi Syari'ah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif-deskriptif-preskriptif*. Disebut

kualitatif karena temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata secara verbal. Data kualitatif terbagi menjadi dua macam, yaitu: kualitatif empiris dan kualitatif bermakna. Kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya (tidak diberi makna). Kemudian data kualitatif bermakna (Winarno Surakhmad, 1994) adalah data di balik fakta yang tampak. Disebut deskriptif adalah menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Dalam penelitian ini, Peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Disebut preskriptif adalah memberikan legal-doktrinal (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, batil dan sah) atau ketentuan dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Banyak sekali yang sudah memanfaatkan bisnis akomodasi penginapan di kabupaten Jember. Namun *Seven Dream Syariah Hotel* hadir di tengah-tengah masyarakat dan siap bersaing dengan mengutamakan layanan berbasis syariah dan fasilitas yang berstandart sesuai syariat Islam dengan harga yang terjangkau dalam ukuran perhotelan. Sebagaimana usaha perhotelan pada umumnya, hotel ini memiliki beberapa produk dan pelayanan yang ditawarkan kepada para tamu dengan pengelolaan yang mengikuti aturan syariat Islam. Seperti halnya dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel, ruang pertemuan dan jasa *laundry*. Tidak hanya itu, hotel ini juga menawarkan beberapa produk khas jember yang bermitra dengan UMKM Jember selain produk khas Jember ada pula resto hotel yang lokasinya berada dalam area.

Dari hasil telaah dokumen ditemukan, bahwa cara menyewa kamar hotel di *Seven Dream Syariah Hotel* hanya menunjukkan identitas, jika calon tamu lawan jenis harus menunjukkan buku nikah atau data penguat lainnya, bahwa penyewa memiliki ikatan suami istri atau keluarga, seperti identitas dengan alamat yang sama, kartu keluarga, foto pernikahan dan lain-lain. Hotel ini memiliki 3 jenis kamar dengan klasifikasi: **Pertama** *Jasmine*, tipe kamar unggulan di hotel ini, *Jasmine room* memiliki luas kamar 4,5 x 5,5 meter dan untuk ukuran tempat tidur *Jasmine room* memiliki dua tipe kamar, yaitu *king* ukuran 180 dan *twin bed* ukuran 120 dilengkapi dengan mini bar dan TV layar datar 32 inch dengan 20 channels. **Kedua** *Orchid*, tipe kamar menengah di hotel ini dengan luas kamar 3 x 5,5 meter

dengan ukuran tempat tidur 120 dilengkapi TV layar datar 22 inch. **Ketiga** *Rose*, tipe kamar standart. Fasilitas dan ukuran kamar serta ukuran tempat tidur sama dengan *Orchid room* yang membedakan hanya viewnya saja. Semua jenis kamar dilengkapi dengan AC, lemari es, air mineral, lemari pakaian, *hot and cool shower* dan area untuk duduk bersantai. Terdapat juga teras atau balkon pada kamar – kamar tertentu. Fasilitas lainnya yaitu sandal dan peralatan mandi gratis, makan pagi untuk dua orang dan sarana dan prasaran ibadah.

Dari data yang ditemukan dapat dikatakan, bahwa *Seven Dream Syariah Hotel* Jember terus melakukan pengembangan pemasaran, seperti internet misalnya yang kita maklumi bersama, bahwa internet telah menjelma sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia. *Seven Dream Syariah Hotel* melakukan pemasaran dengan cara via internet dengan menggunakan web maupun beberapa aplikasi ternama, seperti Traveloka, Pegipegi, Agoda. Peluang ini tidak disia-siakan, *Seven Dream Syariah Hotel* melakukan pemesanan langsung menggunakan aplikasi di web yang dimilikinya. Tidak hanya itu, pemesana juga bisa dengan via whatsapp maupun telfon.

Untuk menarik peminat, strategi lain yang digunakan dengan cara memberi potongan harga sebesar 15% hingga 50% di hari-hari tertentu. Khusus yang sudah memiliki ID member *Seven Dream Syariah Hotel* bisa mendapatkan potongan 15% setiap hari, selain member berlaku hanya ketika ada promo di moment-moment tertentu seperti hari kemerdekaan Indonesia, dan hari besar Islam. Disisi lain fasilitas yang disediakan tidak kalah dengan hotel ternama, harga sangat terjangkau, mengikuti pangsa pasar, peminat tamu untuk menginap di hotel ini masih belum ramai pengunjung. Seperti gambaran data tamu hotel dalam tabel dibawah ini:



Gambar 1: Jumlah tamu hotel

Dalam mekanisme pembayaran sewa kamar di hotel ini tampaknya sama dengan hotel yang tidak memiliki label syariah. Hal tersebut dilihat dari tamu yang menyewa kamar atau menyewa *meeting room* dengan waktu yang minimum, akan tetapi dihitung sama harganya dengan lamanya minimum yaitu satu hari untuk sewa kamar dan 6 jam untuk sewa *meeting room*, Misalnya dalam sewa kamar, tamu hotel *check in* di jam 3 siang dan *check out* di jam 11 malam maka pembayarannya dihitung bulat jadi 23 jam. Pembulatan tersebut dilakukan tanpa memberitahu konsumen atau tamu.

Tidak hanya sewa kamar, *Seven Dream Syariah Hotel* juga memiliki penawaran *meeting room* kepada tamu. *Meeting room* ini bersifat umum, maksudnya selain para tamu juga bisa menggunakan mafaatnya. Fasilitas yang diberikan seperti *sound sistem*, proyektor, *white bord* dan wifi sebagai pelengkap. Pelengkap lainnya adalah menawarkan hidangan yang di sediakan oleh resto ini dengan harga yang terjangkau.

Ketentuan tarif sewa *meeting room* hitungannya yaitu per 6 jam dengan nominal Rp. 400.000, apabila lewat dari 6 jam akan dikenakan cas sebesar Rp 80.000 perjamnya begitu juga dengan penyewaan kurang dari 6 jam, pelanggan akan dikenakan tarif dengan tarif seharga 6 jam. Harga tersebut belum *include* dengan konsumsi yang wajib dibeli oleh penyewa *meeting room*. Pembulatan harga juga terjadi pada jasa *laundry*. Dalam pelayanannya, hotel ini juga memberikan layanan receptionis 24 jam, dan menawarkan cuci kendaraan (gratis), *catring*, *laundry*, pembayaran kartu kredit bank konvensional dan menawarkan jasa pijat kepada tamu meski jasa pijatnya tidak dalam naungan *Seven Dream Syariah Hotel*.

Sebagai hotel yang berbasis Syariah, *Seven Dream Syariah Hotel* harus benar-benar menggunakan transaksi dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kriteria ekonomi Islam. Selain itu, transaksi dan penggunaan dari penyediaan fasilitas tersebut juga menjadi penting untuk diperhatikan, karena dalam sewa menyewa harusnya membayar atas suatu jasa yang sesuai dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sewa menyewa.

Dalam fasilitas kamar, *Seven Dream Syariah Hotel* juga menyediakan fasilitas berupa wifi, televisi, dan lain-lain. Dalam hal ini *Seven Dream Syariah Hotel* seharusnya melakukan upaya untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan fasilitas tersebut. Semisal pemfilteran terhadap beberapa situs atau *chanel* televisi yang menyuguhkan konten yang mengandung unsur kemaksiatan. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh *Seven Dream Syariah Hotel* yaitu resto dan beberapa produk khas jember seperti kain batik dan beberapa kerajinan khas Jember. Adapun resto yang menawarkan makanan dan minuman yang mudah diperoleh

baik untuk tamu hotel atau lainnya cukup aplikasi *Go-Jek*, karena resto hotel ini memasarkannya via *Go-Food* sebagai jasa layanan sesuai pilihan menu dari resto atau kedai.

Seorang *driver* tersebut menerima orderan, dilakukan cek yang valid untuk memastikan pelanggan. Setelah pesanan sudah valid, maka siap diserahkan oleh resto *Seven Dream Syariah* kepada *driver*, setelah itu akan muncul pemberitahuan di aplikasi pelanggan bahwa pemesanan telah sampai pada lokasi pelanggan, dilakukan transaksi pembayaran sejumlah biaya makanan dan ongkos pengiriman melalui *driver* tersebut. Meski resto hotel telah mencantumkan harga dan gambar dimasing-masing menu makanan yang dijual namun pernah terjadi perselisihan harga antara harga online dan offline, yang berdampak pada resiko pembatalan sepihak.

Pada dasarnya semua kegiatan transaksi ataupun bisnis dalam bidang hukum ekonomi diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang menunjukkan unsur keharaman atau ketidakbolehan atas pelaksanaan bisnis tersebut. Dengan demikian usaha atau bisnis di bidang industri perhotelan pada hakikatnya boleh selama tidak ada hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan hukum ekonomi Islam.

Melihat dari uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk meneliti dan membahas mengenai kedudukan masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi penjualan produk yang ditawarkan hotel tersebut yang masih belum memiliki kejelasan hukum tentang bagaimana produk maupun jasa, pengelolaan dan pelayanan yang sesuai syariat Islam, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas dan transaksi yang di sediakan pihak *Seven Dream Syariah Hotel* kepada para pelanggan, karena dalam hukum ekonomi syari'ah klasik belum ada penjelasan yang secara khusus membahas status dari bisnis penginapan ini.

Bisnis tersebut dapat difahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dengan berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk *profit*, namun ada batasan dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta (ada aturan-aturan syariah). Dengan demikian bisnis hotel yang berbasis Syariah tidak hanya sebatas pelebelan saja, melainkan bisnis hotel yang berbasis syariah harus benar-benar sesuai dengan aturan-aturan syariah.

KESIMPULAN

Seven Dream Syariah Hotel merupakan salah satu perhotelan yang satu-satunya di Jember yang mencantumkan nama *syariah*. Bisnis penginapan berbasis syariah di hotel *Seven Dream Syariah* merupakan bisnis akomodasi penginapan dan memiliki fasilitas pendukung

seperti ruang pertemuan, *laundry* dan lain-lain dengan tarif yang ditentukan sesuai lama/berat masa penyewaan.

Praktik bisnis sewa menyewa kamar tamu, ruang pertemuan dan jasa *laundry* di hotel ini merupakan akad *ijarah* yang termasuk kategori sewa suatu barang. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017. Hal tersebut telah sesuai dengan praktik bisnis sewa jasa di hotel *Seven Dream Syariah* Jember, karena ketika dalam penyewaan kamar tamu, ruang pertemuan atau para tamu atau tamu yang menggunakan jasa *laundry* hanya mengambil manfaatnya saja, tanpa mengikuti pemindahan hak milik kepada tamu yang menyewa. Penyewaan tersebut memiliki waktu sesuai permintaan konsumen dan ditukar dengan pembayaran yang nominalnya ditentukan oleh hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, A. Z. (2015). *Fiqih Empat Mazhab*. Hasyimi.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Sofyani. Magistra Insani Pers.
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Dakhoir, Ahmad & Itsla Yunisva. (t.t.). *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Laksbang Pressindo.
- Sinn, A. I. A. (2012). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
_____. (2019) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Sudarsono, Andrian. (2016). *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan*. Deepublish.
- Fatihudin, Didin & Anang Firmansyah. (2019). *Pemasaran Jasa (Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*. Deepublish.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Measuring Customer Satisfaction Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan plus Analisis Kasus PLN-JP*. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.

- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Tohar, M. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius.
- Moerir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Muslim, H. Kara. (2005). *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah*. UII Press.
- Bakry, Nazar. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Rozalinda. (2005). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi)*. Lirboyo Press.
- Tjiptono, F. (2008). *Service Management Menujudkan Layanan Prima*. Andi.
- Rizal, Veitzal. (2013). *Islamic Economic Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi*. Bumi Aksara.